

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Good Governance

1. Penegrtian *Good Governance*

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance and clean government).¹ Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).²

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (pemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good

¹ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2

² Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2

governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.³

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (governance) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.⁴

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan

³ Sedarmayanti, Good Governance ..., h 2

⁴ Sedarmayanti, Good Governance ..., h 3

dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁵

United Nation Development Program (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Kedua unsur tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.⁶

2. Prinsip pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. United Nations Development Programme (UNDP) menggarisbawahi bahwa pemerintahan yang baik adalah suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan secara bertanggung jawab dan adil, dengan tujuan untuk mewujudkan

⁵ Tjahjanulin Domai, *Dari Pemerintahan Ke Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Depdagri, 2005), h.6.

⁶ Dwi Sulistiani, 'Menuju Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)', *El-Muhasaba*, 8.1 (2017), 1–58.

kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka *United Nation Development Program* (UNDP), terdapat sembilan prinsip utama yang menjadi fondasi *good governance* yang ideal, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Participation (Partisipasi)

Partisipasi adalah keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai evaluasi kebijakan publik. Dalam kerangka *good governance*, partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara untuk ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk Partisipasi Partisipasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Partisipasi langsung, misalnya hadir dalam musyawarah desa, musrenbang, atau forum konsultasi publik.
- b. Partisipasi tidak langsung, misalnya melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), organisasi masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau media massa.
- c. Partisipasi digital, seperti menyampaikan aspirasi lewat e-government, survei daring, dan kanal pengaduan resmi pemerintah.

Fungsi Partisipasi dalam Good Governance Meningkatkan legitimasi kebijakan karena kebijakan yang lahir dari proses partisipatif cenderung lebih diterima masyarakat. Mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga

⁷ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada elit, tetapi juga memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan minoritas. Mengawasi jalannya pemerintahan, di mana masyarakat berperan sebagai pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program pembangunan sehingga masyarakat terdorong untuk mendukung keberlanjutan kebijakan.⁸

2. Rule of Law (Kepastian Hukum)

Kepastian hukum menuntut adanya penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini juga mencakup keberadaan lembaga peradilan yang independen dan mekanisme penegakan hukum yang bebas dari intervensi pihak mana pun. Kepastian hukum menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Transparency (Transparansi)

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat.

⁸ Harianto and Bambang Martin Baru, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).Pdf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁹

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi public yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

4. Responsiveness (Tanggung Jawab)

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang responsif mampu merespons permasalahan publik dengan cepat, tepat, dan efektif.

Responsivitas dapat tercermin dari layanan publik yang berkualitas, mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif, serta kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

5. Consensus Orientation (Berorientasi pada Kesepakatan)

Pemerintahan yang baik harus mampu menengahi perbedaan kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai

⁹ I. Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal Education and Government Wiyata*, 1.1 (2023), 40–52 <<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40>.

kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Prinsip ini mengedepankan musyawarah dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik serta merumuskan kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, kesepakatan yang dicapai bukan sekadar kompromi, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang pembangunan.

6. Equity (Keadilan)

Keadilan dalam *good governance* berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa diskriminasi. Pemerintah harus menjamin pemerataan akses terhadap pelayanan publik, sumber daya, dan peluang pembangunan. Keadilan sosial menjadi prasyarat penting untuk mencegah kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

7. Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi)

Dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

Efektifitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya

penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif.

8. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbedabeda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertical, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, tetapi dilakukan juga secara horizontal, dimana pertanggungjawaban di lakukan kepada masyarakat yang lebih luas¹⁰

¹⁰ Supriyanto, Sugiyanti. *Operasionalisasi Pelayanan Prima*. (Jakarta : LAN- RI. 2001)

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:¹¹

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas
9. Strategic Vision (Visi Strategis)

Visi strategis mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memiliki pandangan jangka panjang yang jelas dan terarah dalam pembangunan, sekaligus memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah yang memiliki visi strategis mampu mengantisipasi perubahan, merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya

¹¹ Sedarmayanti. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. (Bandung: CV Mandar Maju 2012)

memecahkan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.

Dengan mengimplementasikan sembilan prinsip tersebut secara konsisten, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting, terutama bagi pemerintah daerah, dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

B. Teori Siyasah Tanfiziyah

1. Definisi Siyasah Tanfidziyah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹²

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar'iiyyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan Masyarakat.¹³ Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iiyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁴

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alquran, Sunnah dan Nabi

¹² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*.

¹³ Iqbal, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014).h.3.

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003).

serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. Syar'iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

Siyasah tanfiziyah bukan hanya berbicara tentang pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang menuntut adanya keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah alat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi merupakan amanah dari Allah Subhana Wa Ta'ala yang harus dijalankan untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁵

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.

¹⁵ Muhammad Rosyidi, 'Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia', 2024, 65–76.

- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.¹⁶

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur.,an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁷

Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsipprinsip Syari'ah dan kehendak Syar'i (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam

¹⁶ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h. 12

¹⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.34

tersebut.¹⁸

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa alaql. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam egeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

¹⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.56.